



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHA KARYA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Km. 7, Batam, Kepulauan Riau dan di Jalan Nusantara Km 20 Gunung Lengkuas, Kijang, Bintan Timur, Kepulauan Riau, diwakili oleh HADIWAN selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Hutauruk, SH dan Edward Sihotang, SH., Advokat pada kantor hukum SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES beralamat di Komplek Jodoh Square II Blok CC, No. 05, Jl Raja Ali Haji, Sei Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 145/SK/2018/PN Btm., tanggal 19 Februari 2018, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. ASURANSI BINTANG TBK CABANG BATAM, beralamat di Gedung Dana Graha Nagoya Mas, Lt. Dasar R.04, Nagoya, Batam 29432 dan berkantor pusat di Hl. RS. Fatmawati, No. 32, RT.005/RW.004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, diwakili oleh HASTANTO SRI MARGI WIDODO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HONARATUS S. HUAR NONING, SH., MH., 2. ANDRIOS INSAN PRANOWO, SH., 3. BAGUS SATRIO, SH., 4. RACHMAT WIDODO, SH., 5. DANIEL HENUKH, SH., 6. SULAIMAN SAMBAS, SH dan 7. SRI RAHAYU, SH., Advokat pada kantor hukum HSAP

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



& REKAN beralamat di Gedung Gajah, Unit ABC, Lantai 3-B.5, Jl. Dr. Sahardjo, Kav. 111, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 248/SK/2018/PN Btm., tanggal 20 Maret 2018, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli besi scrap (besi tua) dan telah melakukan beberapa kali penjualan dan pengiriman besi scrap kepada pembeli melalui pengangkutan laut. Dalam beberapa kali pengiriman besi scrap melalui pengangkutan laut, PENGGUGAT telah 2 (dua) kali menggunakan asuransi pengangkutan laut yang ditawarkan oleh TERGUGAT dan tidak ada permasalahan yang terjadi pada 2 (dua) kali pengiriman besi scrap terdahulu ;
2. Bahwa sekitar Maret 2016, PENGGUGAT mendapat order pembelian besi scrap dari PT. SHIVA SAKTI STEEL yang beralamat di Jakarta Pusat dan untuk memenuhi permintaan tersebut maka PENGGUGAT melakukan persiapan untuk pengiriman besi scrap dengan menggunakan pengangkutan laut melalui pelabuhan Kijang ke pelabuhan Merak, Banten ;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, PENGGUGAT mengadakan perjanjian angkutan barang besi scrap dengan PT. FITRI INDAH PRATIWI, dengan rute dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Merak Jakarta (Banten), dengan nilai kontrak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) dengan cara pembayaran siap loading dibayar 50 % = Rp. 350.000.000,- dan sesampainya barang ke tempat tujuan pembayaran 50 % lagi sebesar Rp. 350.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Angkutan Barang No. 02-AKS/KJ/03/2016 tanggal 11 Maret 2016 ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



4. Bahwa perusahaan pengangkut mempersiapkan Tongkang APOL 3005 yang ditarik/digandeng Tug Boat KSD 07 untuk mengangkut besi scrab lalu PENGGUGAT memuat besi scrab ke dalam Tongkang APOL 3005. Setelah selesai memuat maka selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016, PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada SUCOFINDO agar dilakukan survey atas muatan Tongkang APOL 3005 dan penggandengan Tug Boat KSD 07 atas Tongkang APOL 3005 ;
5. Bahwa tanggal 01 April 2016, petugas dari SUCOFINDO melakukan survey di lokasi Tongkang APOL 3005 dan Tug Boat KSD 07 di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang, Bintan, SUCOFINDO menerbitkan hasil survey berupa :
 - a. REPORT OF DRAUGHT SURVEY, Certificate No. 01866/BLAPAJ tanggal 4 April 2016, yang menerangkan "Estimated quantity of consignment cargo loaded = 5,893.557 M/T" (perkiraan kuantitas dari muatan pengiriman cargo (Tongkang APOL 3005) adalah 5.893,557 M/T (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima ratus lima puluh tujuh metrik/ton)" ;
 - b. REPORT OF SURVEY, Certificate No. 01867/BLAPAJ tanggal 4 April 2016, yang menerangkan/menyimpulkan "The towing Equipment were in properly condition. The Tugboat and Barge were in fit condition ti sail from Kijang – Bintan Island to Jakarta" (Alat penarikan dalam kondisi sempurna. Tugboat (Tugboat KSD 07) dan Barge (Tongkang APOL 3005) dalam kondisi fit untuk berlayar dari Kijang – Pulau Bintan ke Jakarta" ;
6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT datang ke Kantor TERGUGAT di Batam dan mengasuransikan Besi Scrab yang akan dikirim dari Kijang, Tanjung Pinang ke Merak, Jakarta (pelabuhan ke pelabuhan) dengan Harga Pertanggungans sebesar Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan Premi sebesar Rp. 54.527.000,- ditambah biaya Polis sebesar Rp. 40.000,- dan Biaya Materai sebesar Rp. 12.000,- jadi seluruhnya PENGGUGAT membayar sebesar Rp. 54.579.000,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam POLIS ASURANSI PENGANGKUTAN ASURANSI BINTANG, No. Polis : P52203100606000 tanggal 04 April 2016, atas nama PT. ARTHA KARYA SEJAHTERA ;



7. Bahwa pada saat PENGGUGAT menyampaikan niat untuk mengasuransikan besi scrab yang akan dikirim dari Kijang, Tanjung Pinang ke Merak, Jakarta (pelabuhan ke pelabuhan), Petugas dari TERGUGAT tidak pernah menjelaskan kepada PENGGUGAT agar memilih produk/jenis asuransi pengangkutan yang ada pada TERGUGAT. Petugas dari TERGUGAT meminta data-data dan memprosesnya hingga menjadi Polis Asuransi Pengangkutan No. Polis : P52203100606000 atas nama PT. ARTHA KARYA SEJAHTERA. Petugas dari TERGUGAT tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi dimana besi scrab, Tongkang APOL 3005 dan Tugboat KSD 007 berada ;

8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB Tugboat KSD 007 yang menggandeng Tongkang APOL 3005, dengan Nakhoda INDRA NAPIS, berangkat dari Pelabuhan Kijang (Tanjung Pinang) menuju Merak, Banten ;

9. Bahwa PENGGUGAT mendapat laporan dari INDRA NAPIS, Nakhoda Tugboat KSD 07 yang menyatakan "bahwa Tongkang APOL 3005 yang digandeng Tugboat KSD 07 telah tenggelam pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 01:45 WIB di Laut Jawa 25 Mil dari Pulau Simandang dengan koordinat 03° – 48' – 200"LS / 106° – 37' – 550" BT". Hal ini diperkuat dengan laporan kejadian oleh INDRA NAPIS, Nakhoda Tugboat KSD 07 dalam Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report) Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda-16 yang dibuat pada hari Selasa, 04 Mei 2016, Mengetahui Plt. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan ;

10. Bahwa atas kejadian tenggelamnya Tongkang APOL 3005 maka Besi scrab yang di dalamnya juga hilang dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Lalu PENGGUGAT melaporkan kejadian tenggelamnya Tongkang APOL 3005 kepada TERGUGAT di Batam. Selanjutnya PENGGUGAT mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT di kantornya di Batam dan mengisi Formulir Klaim Asuransi Pengangkut (Marine Cargo Insurance Claim Form) tertanggal 28 Juni 2016 ;

11. Bahwa terhadap klaim asuransi yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT mengirim kepada PENGGUGAT surat Nomor : 466/SK/CGH-NMV/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016, perihal Klaim Polis Marine Cargo an. PT Artha Karya Sejahtera Polis No. P52203100606000, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat perbedaan informasi posisi koordinat tenggelamnya BG APOL 3005 yang tercatat di dalam Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) dengan yang tercatat di dalam Log Book kapal ;

a. Posisi Koordinat di LKK adalah $03^{\circ} - 48' - 200''$ LS/ $101^{\circ} - 37' - 550''$ BT ;

b. Posisi Koordinat di Log Book adalah $03^{\circ} 48'12.00''$ S $-106^{\circ} 37'33.00''$ E ;

Berdasarkan hasil interview Nakhoda oleh Loss Adjuster PT. Radita Utama Internusa bahwa posisi koordinat di LKK tidak benar. Selanjutnya dikonfirmasi oleh Nakhoda bahwa posisi koordinat yang benar adalah $03^{\circ} 48'12.00''$ S $-106^{\circ} 37'33.00''$ E. Dan sesuai laporan BMKG untuk posisi $03^{\circ} 48'12.00''$ S $-106^{\circ} 37'33.00''$ E pada saat waktu kejadian tinggi gelombang laut hanya 0,41 M – 0,75 M (laporan BMKG terlampir) yang sangat kecil kemungkinan kondisi tinggi gelombang laut tersebut menyebabkan BG APOL 3005 bisa mengalami tenggelam ;

2. Bahwa tanggal terbitnya Purchase Order (PO) dari pihak PT. Shiva Steel Sakti tertanggal 6 April 2016, sementara itu tanggal terbitnya invoice dari pihak PT. Artha Karya Sejahtera tertanggal 4 April 2016, dalam kondisi ini Invoice terbit sebelum PO, yang sewajarnya Invoice diterbitkan setelah PO ;

3. Bahwa kami tidak menemukan bangkai kapal APOL 3005 maupun muatan berupa scrap besi di posisi koordinat $03^{\circ} 48'12.00''$ S $-106^{\circ} 37'33.00''$ E. Hal ini dapat kami buktikan sesuai hasil penyelaman oleh pihak salvor yaitu PT. Salvindo Perdanatama. Penyelaman dilakukan di tanggal 10 Juni 2016 sd 12 Juni 2016 dan tidak ada tanda-tanda indikasi keberadaan bangkai kapal dan muatan baik secara visual maupun berdasarkan sistem Sonar Raymarine Dragonfly ;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Loss Adjuster PT. Radita Utama Internusa menunjukkan bahwa BG APOL 3005 tidak tenggelam dimana fisik kapal berikut muatan berisi seng dan tanah berada di Ds Tanjung Jati Bangkalan Kec Kamal Kab Bangkalan Jawa Timur. BG APOL 3005 saat ditemukan sedang dalam proses pemotongan (Scrapping) oleh pihak lain. Hal ini juga ditemukan oleh pihak surveyor PT. Abadi Cemerlang yang ditunjuk oleh QBE Pool Indonesia selaku Penanggung asuransi kapal BG APOL 3005. Kondisi

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir di tanggal 24 Juni 2016 kapal BG APOL 3005 dan muatannya telah dipasang garis polisi (police line).(foto terlampir) ;

5. Bahwa hal lain yang perlu juga kami sampaikan adalah terdapat perbedaan muatan BG APOL 3005 antara yang tercantum di polis dengan fakta yang ditemukan di Ds Tanjung Jati Bangkalan Kec Kamal Kab Bangkalan Jawa Timur. (foto terlampir) ;

6. Bahwa Laporan tenggelamnya BG APOL 3005 adalah tidak benar dan kami tidak dapat menerima dokumen dari bapak yang menyatakan kapal tenggelam, begitu juga dengan informasi muatan dalam kapal yang kami nyatakan tidak valid ;

7. Dan perlu kami tegaskan bahwa sesuai dengan kondisi polis PSAPBI Jaminan Tiga,

Pasal 1 mengenai Risiko Yang Dijamin :

Pertanggunggan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 :

1.1 Kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh :

1.1.1 kebakaran atau peledakan ;

1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik ;

1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel ;

1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air ;

1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat ;

1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice) ;

1.2.2 jettison ;

Pasal 9 mengenai Kewajiban Mengungkap Fakta :

9.1 Tertanggung wajib :

9.1.1 mengungkap fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima ;



9.1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan ;

9.2 Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa laporan pihak bapak atas tenggelamnya kapal tidak benar dan seluruh dokumen yang ada tidak valid. BG APOL 3005 beserta muatannya tidak tenggelam sehingga tidak masuk jaminan polis sesuai pasal 1 PSAPBI Jaminan Tiga dan muatan yang ditemukan berbeda dengan informasi yang tertuang dalam polis sehingga berdasarkan pasal 9 PSAPBI Jaminan Tiga dengan Tertanggung tidak memenuhi kewajiban mengungkap pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi maka atas kondisi tersebut Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi ;

12. Bahwa penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sangat merugikan PENGGUGAT, karena seluruh dalil penolakan yang disampaikan oleh TERGUGAT tidak benar dan hanya bersifat menghindari dari tanggung-jawabnya selaku Penanggung ;

13. Bahwa dalil penolakan klaim asuransi oleh TERGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum karena :

a. PENGGUGAT dapat membuktikan kebenaran muatan besi scrab sebanyak 5.893,557 M/T (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima ratus lima puluh tujuh metrik/ton) dengan nilai Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. P52203100606000 atas nama PT Artha Karya Sejahtera ;

b. Mengenai dalil penolakan, posisi koordinat tenggelamnya Tongkang BG APOL 3005 ada 2 (dua) koordinat yang berbeda yaitu Posisi Koordinat di Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) adalah 03° - 48' - 200" LS/101° - 37' - 550" BT dan Posisi Koordinat di Log Book adalah 03° 48'12.00"S -106° 37'33.00"E tidak dapat diterima secara hukum karena setahu PENGGUGAT posisi tenggelamnya Tongkang BG APOL 3005 adalah 03° - 48' - 200" LS/101° - 37' - 550" BT sebagaimana



terdapat dalam Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report) Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda-16 yang dibuat pada hari Selasa, 04 Mei 2016, Mengetahui Plt. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan; sedangkan posisi koordinat yang disebutkan oleh TERGUGAT terdapat dalam Log Book Kapal, 03° 48'12.00"S -106° 37'33.00"E, tidak pernah diketahui oleh PENGGUGAT dan tidak pernah dibuktikan oleh TERGUGAT ;

Demikian pula TERGUGAT hanya mencari laporan BMKG mengenai tinggi gelombang laut pada koordinat 03° 48'12.00"S -106° 37'33.00"E sedangkan gelombang laut pada posisi koordinat 03° - 48' - 200" LS/101° - 37' - 550" BT (koordinat di LKK) sama sekali tidak dicarikan laporannya oleh TERGUGAT ;

c. Bahwa mengenai alasan penolakan bahwa Purchase Order dari pihak PT. Shiva Steel Sakti tertanggal 06 April 2016 adalah alasan yang dicari-cari oleh TERGUGAT karena PT. Shiva Steel Sakti benar-benar telah memesan pembelian besi scrab dari PENGGUGAT dan telah membayar uang DP (Down Payment) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

d. Bahwa alasan penolakan klaim oleh TERGUGAT mengenai tidak ditemukannya bangkai kapal BG APOL 3005 maupun muatan berupa scrab besi di posisi koordinat 03° 48'12.00"S -106° 37'33.00"E dengan bukti hasil penyelaman oleh pihak salvor yaitu PT. Salvindo Perdanatama tanggal 10 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report) Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda-16 yang dibuat pada hari Selasa, 04 Mei 2016, Mengetahui Plt. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan, Tongkang APOL 3005 tenggelam di koordinat 03° - 48' - 200" LS/101° - 37' - 550" BT. Seharusnya apabila benar telah dilakukan penyelaman TERGUGAT, PENGGUGAT berhak dilibatkan atau disaksikan oleh PENGGUGAT dan penyelaman dilakukan di dua koordinat 03° 48'12.00"S -106° 37'33.00"E dan koordinat koordinat 03° - 48' - 200" LS/101° - 37' - 550" BT ;

e. Bahwa alasan penolakan klaim oleh TERGUGAT mengenai adanya hasil pemeriksaan Lost Adjuster PT. Radita Utama Internusa yang menunjukkan bahwa BG APOL 3005 tidak tenggelam dimana fisik kapal berikut muatan yang berisi seng dan tanah berada di Ds Tanjung



Jati Bangkalan Kec Kamal Kab Bangkalan, Jawa Timur. BG APOL 3005 ditemukan sedang dalam proses pemotongan (scrapping) oleh pihak lain, adalah pernyataan sepihak yang merugikan PENGUGAT dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena apabila benar TERGUGAT menemukan fisik Tongkang APOL 3005 di Ds Tanjung Jati Bangkalan Kec Kamal Kab Bangkalan, Jawa Timur sedang dalam proses pemotongan (scrapping) oleh pihak lain, seharusnya TERGUGAT memberitahukan PENGUGAT dan PENGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama melihat fisik Tongkang APOL 3005 tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT ;

f. Bahwa alasan penolakan klaim oleh TERGUGAT mengenai terdapat perbedaan muatan BG APOL 3005 antara yang tercantum di polis dengan fakta yang ditemukan di Ds Tanjung Jati Bangkalan Kec Kamal Kab Bangkalan, Jawa Timur adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada saat berangkat dari Tanjung Pinang / Kijang muatan Tongkang APOL 3005 adalah besi scrab sesuai yang dipesan oleh PT. Shiva Steel Sakti, berdasarkan hasil laporan SUCOFINDO dalam REPORT OF DRAUGHT SURVEY, Certificate No. 01866/BLAPAJ tanggal 4 April 2016 yang menerangkan "Estimated quantity of consignment cargo loaded = 5,893.557 M/T" (perkiraan kuantitas dari muatan pengiriman cargo (Tongkang APOL 3005) adalah 5.893,557 M/T (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima ratus lima puluh tujuh metrik/ton) ;

g. Bahwa alasan penolakan TERGUGAT yang menyatakan Laporan tenggelamnya BG APOL 3005 adalah tidak benar dan TERGUGAT tidak dapat menerima dokumen dari PENGUGAT yang menyatakan kapal tenggelam begitu juga dengan informasi muatan dalam kapal yang kami nyatakan tidak valid adalah tidak berdasar, sepihak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena laporan mengenai tenggelamnya Tongkang APOL 3005 bukan dibuat oleh PENGUGAT, tetapi PENGUGAT menerima laporan dari Pengangkut (Nakhoda Kapal KSD 07) dan dokumen tenggelamnya Tongkang APOL 3005 diperoleh PENGUGAT dari Pengangkut, PENGUGAT tidak pernah membuat dokumen mengenai tenggelamnya Tongkang APOL 3005. Sedangkan mengenai muatan kapal Tongkang APOL 3005 adalah justru sangat valid karena telah disurvei oleh SUCOFINDO ;



14. Bahwa perbuatan TERGUGAT menolak untuk membayar klaim asuransi pengangkutan yang diajukan PENGGUGAT adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka sepatasnyalah TERGUGAT dihukum untuk melaksanakan kewajibannya, membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. P52203100606000 atas nama PT Artha Karya Sejahtera ;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah beritikad buruk kepada PENGGUGAT, maka adil dan patut TERGUGAT dihukum membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal surat penolakan klaim oleh TERGUGAT, yaitu sejak 01 Juli 2017 sampai dengan adanya pembayaran lunas klaim asuransi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap PENGGUGAT, maka wajar dan patut, timbul kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan diajukan PENGGUGAT dalam permohonan tersendiri ;

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh TERGUGAT maka sepatasnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya, membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. P52203100606000 atas nama PT. Artha Karya Sejahtera ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal surat penolakan klaim oleh TERGUGAT, yaitu sejak 01 Juli 2017 sampai dengan adanya pembayaran lunas klaim asuransi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yona Lamerossa Ketaren, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat dalam perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Batam untuk



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Relatif) ;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum pertanggung jawaban yang diatur dalam perjanjian asuransi atau Polis Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor P52203100606000 tertanggal 04 April 2016 (selanjutnya disebut "Polis PSAPBI") (Bukti T-1). Dalam ketentuan Pasal 24 huruf (B) Polis PSAPBI diatur bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang merupakan daerah hukum/domisili hukum tempat tinggal Tergugat, sehingga jelas bahwa pengajuan gugatan a quo harus sesuai daerah hukum tempat tinggal Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Polis PSAPBI ;

b. Bahwa daerah hukum/domisili hukum dari Tergugat telah diatur dan dinyatakan di Jakarta Selatan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut di bawah ini :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 17 Maret 1955, Nomor 63, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta, yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Perseroan ini akan berusaha dengan nama PT. Asuransi "Bintang", dan berkedudukan serta berkantor pusat di Djakarta". Akta pendirian tersebut telah mendapatkan penetapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 05 Mei 1955 Nomor J.A.5/40/6. (Bukti T-2) ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 08 Agustus 2008, Nomor 42, yang dibuat dihadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (merupakan akta penyesuaian terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Perseroan Terbatas ini bernama PT. Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan". (Bukti T-3)

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 26 Mei 2015, Nomor 54, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta



(Akta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Perseroan Terbatas ini bernama "PT. Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan". Akta tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0936383 dan Nomor AHU-AH.01.03-0936382 pada tanggal 01 Juni 2015. (Bukti T-4) ;

- Surat Keterangan Nomor : 32/27.1.BU.1/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT. Asuransi Bintang, Tbk., diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat, dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat pada tanggal 12 Januari 2017 (selanjutnya disebut "Domisili"). Dalam Domisili disebutkan Tergugat beralamat di : Jalan RS.Fatmawati, No.32, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. (Bukti T – 5) ;

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Asuransi Bintang, Tbk., Nomor 09.03.1.65.21374, diterbitkan oleh Kantor Pemerintah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ditandatangani Ir. Luh Lely Ariestianti selaku Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Januari 2016 (selanjutnya disebut "TDP"). Dalam TDP disebutkan alamat Tergugat di Jalan RS. Fatmawati, No.32, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. (Bukti T – 6)

- Nomor Pokok Wajib Pajak 01.306.897.8-054.000 diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan terdaftar pada tanggal 14 November 1982 (selanjutnya disebut "NPWP"). Dalam NPWP disebutkan alamat Tergugat di Jalan Fatmawati, No. 32, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Kode Pos 12430. (Bukti T – 7) ;

- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-487/NB.111/2016 Perihal Pengkinian Data Kantor Pusat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tertanggal 03 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Yatty



Nurhayati selaku Plt.Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB (selanjutnya disebut "Surat OJK"), dalam surat OJK disebutkan bahwa pengkinian alamat kantor PT. Asuransi Bintang, Tbk., di Jalan RS Fatmawati, No.32, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. (Bukti T – 8) ;

c. Bahwa terhadap penentuan daerah hukum/domisili hukum dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa domisili hukum adalah tempat kedudukan dari suatu Perseroan Terbatas. Ditegaskan dalam buku Hukum Perseroan Terbatas halaman 103 karangan M.Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika bahwa tempat kedudukan suatu Perseroan Terbatas merupakan eksistensi hukum perseroan yang mengandung berbagai makna yuridis diantaranya :

- Tempat kedudukan merupakan domisili hukum yang sah dari Perseroan ;
- Tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum bagi perseroan melakukan kegiatan usaha ;
- Tempat kedudukan merupakan landasan komersial bagi perseroan melakukan kegiatan komersial ;
- Tempat kedudukan merupakan tempat utama bagi perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;

Pengaturan tempat kedudukan sebagai domisili hukum dari suatu Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana berbunyi : (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar; (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya; (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan; telah ditegaskan dalam :

- Penjelasan Pasal 5 UUPT yang berbunyi "Tempat Kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat



kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

- Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT yang berbunyi : “Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yaitu meliputi : a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangka waktu pendirian, dan permodalan, b. alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 5.” ;

□ Oleh karenanya tempat kedudukan yang merupakan penentuan dari domisili hukum/daerah hukum memiliki fungsi yang sangat penting yaitu :

- Berguna dalam menentukan dimana subjek hukum (seseorang/badan hukum) harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan ;

- Berguna untuk menentukan pengadilan mana yang berhak berkuasa terhadap subjek hukum (seseorang/badan hukum) tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili ;

d. Bahwa merujuk pada Pasal 5 UUPT Jo. Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT, gugatan Penggugat yang memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Batam yang merupakan kantor cabang Tergugat, bukan merupakan tempat kedudukan atau domisili hukum yang sah Tergugat, dikarenakan berdasarkan ketentuan tersebut dan penjelasannya ditegaskan bahwa tempat kedudukan suatu perseroan terbatas adalah kantor pusatnya. Berdasarkan bukti dokumen-dokumen penting Tergugat tersebut di atas, dinyatakan bahwa tempat kedudukan atau domisili hukum dari Tergugat berada di Jakarta Selatan, sehingga kantor cabang Tergugat di Batam tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak memiliki kapasitas mewakili Tergugat, dan sangat keliru jika gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan kantor cabang Tergugat ;

e. Bahwa terkait apakah kantor cabang dapat digugat di muka pengadilan, telah terdapat keputusan pengadilan lain yang memberikan penjelasan bahwa kantor cabang suatu Perseroan Terbatas tidak dapat digugat di muka pengadilan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 467/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 04 April 2017 (Bukti T – 9), yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI terhadap gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo, apakah Penggugat dapat menarik atau menjadikan Para Tergugat dalam kewenangan sebagai cabang dari Perseroan Terbatas sebagai pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa sebagai asas sequitur forum rei (Pasal 142 ayat (1) Rbg) ditentukan Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal atau berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak ;

Menimbang, bahwa diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak para Tergugat adalah cabang dari Perseroan Terbatas yang berdomisili di Medan ;

Menimbang, bahwa adalah juga diakui atau setidaknya tidak dibantah kedua belah pihak bahwa Perseroan Terbatas berkedudukan atau berdomisili hukum di Jakarta (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-11, T-12, T-13 dan T-14) ;

Menimbang bahwa juga diakui atau setidaknya tidak dibantah kedua belah pihak bahwa penutupan dan klaim asuransi dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat di Medan (Bukti P-1 s/d P-7) ;

Menimbang, bahwa penutupan dan klaim asuransi tersebut diatas merupakan perbuatan hukum berdasarkan pendelegasian dari Direksi Perseroan Terbatas kepada cabang Perseroan Terbatas berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Bukti T-11, t-12 dan T-13) ;

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Direksi Perseroan Terbatas tersebut kepada cabang Perseroan Terbatas dalam perkara a quo telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan pokok dalam hal eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat VI tersebut diatas dalam perkara a quo, dalam hal telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Medan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo, tidak ditemukan bukti akta kuasa khusus tentang

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendelegasian kewenangan dari Direksi Perseroan kepada Para Tergugat selaku cabang perseroan untuk bertindak sebagai pihak Tergugat di Pengadilan, oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Para Tergugat dalam perkara a quo, yang bertindak mewakili Para Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus adalah Direksi Perseroan Terbatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak merupakan representatif yang dapat mewakili Perseroan Terbatas dalam sengketa melawan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga untuk menuntut penyelesaian yang lebih cepat dan tepat serta kompeten dalam perkara a quo maka berdasarkan gugatan Penggugat harus diajukan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat VI telah berhasil membuktikan eksepsinya, sebaliknya Penggugat tidak berhasil mematahkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan tidak berwenang relatif memeriksa dan memutuskan perkara a quo ;
Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kompetensi Tergugat I dan Tergugat VI dikabulkan dan Pengadilan Negeri Medan relatif tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka tentang pokok perkara dalam kompetensi dan rekompensi tidak dipertimbangkan lagi dan disampingkan sehingga gugatan Penggugat dalam kompetensi maupun rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa meskipun Putusan ini merupakan putusan sela yang sekaligus putusan akhir, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;
Mengingat Pasal 142 Rbg Jo.Pasal 162 Rbg serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang relatif mengadili perkara perdata No.467/Pdt.G/2018/PN.Mdn. tersebut ;
- f. Bahwa berdasarkan : (1). asas Actor Sequitur Forum Rei; (2). ketentuan Pasal 118 HIR Jo. Pasal 142 RBG yang mengatur : pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Hukum



Tergugat, dan; (3). Pasal 24 huruf (B) Polis PSAPBI, yang telah dengan tegas menyatakan penyelesaian melalui pengadilan harus sesuai dengan domisili hukum dari Tergugat, maka jelas terhadap gugatan dari Penggugat harus diajukan sesuai dengan domisili hukum dari Tergugat yaitu di Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugatan a quo ;

PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Bahwa eksepsi Kompetensi Relatif sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di atas, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) HIR Jo. Pasal 133 HIR, yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat disampaikan pada sidang pertama bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan bantahan-bantahan lainnya ;

Sehingga untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut dan sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan tidak memiliki kewenangan relative ;

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wanprestasi Nomor 43/PDT.G/2018/PN.BTM. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo telah daluwarsa (temporis).

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam ketentuan Polis PSAPBI mengatur terkait dengan Hilangnya Hak Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 21.1.2 yang berbunyi : "Hak Tertanggung untuk meminta ganti rugi berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila : tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui



arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi” ;

b. Bahwa Polis merupakan perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat yang tunduk pada ketentuan Perundang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan antara lain sebagai berikut :

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu ;
- Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik ;

Oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mengikat bagi kedua belah pihak, dan Penggugat dan Tergugat wajib untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam Polis PSAPBI tersebut ;

Dengan adanya ketentuan Hilangnya Hak Ganti Rugi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Polis PSAPBI, maka hak Penggugat untuk meminta ganti rugi berdasarkan Polis PSAPBI telah hapus dengan sendirinya dikarenakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat penolakan klaim oleh Tergugat, Penggugat tidak menempuh upaya hukum. Sehingga berdasarkan Pasal 21.1.2 Polis PSAPBI yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Tergugat sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat ;

c. Bahwa senyatanya Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Ref No. 466/SK/CGH-NMV/VII/2016 Perihal Klaim Polis Marine Cargo an PT. Artha Karya Sejahtera Polis No. P52203100606000 tertanggal 01 Juli 2016 (selanjutnya disebut “Surat Tanggapan Klaim”) (Bukti T – 10). Dalam surat tanggapan klaim tersebut Tergugat menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dari pihak Loss Adjuster kepada Penggugat yang mana pada intinya Tergugat menginformasikan bahwa laporan yang disampaikan oleh Penggugat atas tenggelamnya kapal beserta muatan tidak benar dan seluruh dokumen yang ada tidak valid. BG APOL 3005 beserta muatannya tidak tenggelam sehingga tidak



masuk jaminan polis sesuai Pasal 1 Polis PSAPBI Jaminan tiga dan muatan yang ditemukan berbeda dengan informasi yang tertuang dalam Polis PSAPBI, sehingga berdasarkan Pasal 9 PSAPBI Jaminan Tiga dengan Tertanggung tidak memenuhi kewajiban mengungkapkan pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi maka atas kondisi tersebut penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi. Dengan demikian atas klaim yang dilaporkan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, dan Pihak Penggugat seharusnya meminta pertanggungjawaban dari pihak Pengangkut atau pihak pemilik kapal ;

d. Bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Batam yang terdaftar dengan Nomor : 43/PDT.G/2018/PN.BTM, tanggal 19 Februari 2018 atas dasar tidak diprosesnya klaim yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, SENYATANYA telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21.1.2 Polis PSAPBI. Penggugat seharusnya melakukan penuntutan kepada Tergugat melalui upaya hukum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tanggapan klaim Tergugat tanggal 01 Juli 2016 yang selambat-lambatnya jatuh pada tanggal 31 Desember 2016 ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa (temporis). Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;
Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan Kurang Pihak (plurium litis consortium) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa senyatanya gugatan a quo Penggugat tidak secara benar dan tepat menguraikan fakta-fakta yang terjadi bahkan terlihat Penggugat menyembunyikan fakta-fakta dan pihak-pihak terkait dengan pengiriman muatan berupa plat dan scrap milik Penggugat yang dimuat diatas Kapal Tongkang APOL 3005 sampai dengan kejadian-kejadian yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat mengasuransikan muatan berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg kepada Tergugat terlebih dahulu Penggugat mempunyai hubungan hukum dalam rangka melakukan pengangkutan barang plat dan scrap antara Penggugat dengan PT. Fitri Indah Pratiwi, berkedudukan di Jalan A Yani No 1, Kota Langsa (selanjutnya disebut "PT.FIP"), sebagaimana Surat Perjanjian Angkutan Barang No. : 02-/AKS/KJ/03/2016 tertanggal 11 Maret 2016 dengan tujuan pengangkutan dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Merak Jakarta (selanjutnya disebut "SPAB"). (Bukti T – 11) ;
- Bahwa setelah Penggugat terikat hubungan hukum dengan PT. FIP, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui surat elektronik dengan alamat persadasemestasantosa@yahoo.com pada tanggal 04 April 2016 atas barang berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg senilai Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti surat Invoice tertanggal 04 April 2016 yang ditujukan kepada PT. SHIVA SAKTI STEEL berkedudukan di Gunung Sahari 1 di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Email Pengajuan"). Atas dasar pengajuan dari Penggugat, Tergugat menerbitkan Polis No. P52203100606000 tertanggal 04 April 2016. (Bukti T – 12) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pengangkutan barang berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, oleh PT. FIP dilakukan kerjasama sewa menyewa Kapal Tongkang APOL 3005 (selanjutnya disebut "TK APOL 3005") dengan PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL (selanjutnya disebut "PT. MVSI"), sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No.01/MVSI-FIP/TC/II/2016 (selanjutnya disebut "PSMK") yang akan digunakan untuk memuat barang berupa plat dan scrap milik Penggugat. (Bukti T – 13) ;
- Bahwa kemudian PT. FIP terikat kerjasama sewa menyewa Kapal Tunda KSD 07 (selanjutnya disebut "TB.KSD 07") dengan PT. PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA (selanjutnya disebut "PT.PBS") berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Kapal No. 17/SPAL-TC/PBS-FIP/11/2016 (selanjutnya disebut "SPAK") untuk menarik TK. APOL 3005 yang bermuatan plat dan scrap

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, dari Tanjung Pinang menuju Merak (Propinsi Banten). (Bukti T – 14) ;

- Bahwa TB KSD 07 dinakhodai oleh INDRA NAPIS untuk menggandeng TK.APOL 3005 bermuatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, dimana INDRA NAPIS melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut antara PT. MVSI dengan Indra Napis pada tanggal 27 Februari 2016 diketahui oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam yang diwakilkan oleh Roumansyah, ST. M (Penata Muda TK.I) selaku Kabid Kesyahbandaran (selanjutnya disebut "PKL"). (Bukti T – 15) ;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Pukul 19.00 WIB berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. C.12/AP-II/318/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 (selanjutnya disebut "SPB"), TK APOL 3005 yang disewa oleh PT. FIP dengan bermuatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat berangkat dari pelabuhan Kijang menuju pelabuhan Merak (Propinsi Banten) dengan ditarik oleh TB.KSD 07 milik PT. PBS dengan dinakhodai oleh Indra Napis beserta anak buah kapal. (Bukti T – 16) ;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Pukul 01.45 WIB, sebagaimana laporan dari Indra Napis dalam Laporan Kecelakaan Kapal No. : KL.205/1/2/KSOP.Tpdn-16, tertanggal 04 Mei 2016 (selanjutnya disebut "LKK"), terhadap TK.APOL 3005 beserta muatannya dinyatakan oleh Indra Napis telah tenggelam di posisi (koordinat) 03⁰-48'-200"LS/101⁰-37'-550"BT. (Bukti T – 17) ;

Berdasarkan uraian diatas jelas terlihat adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang berupa plat dan scrap milik Penggugat sampai dengan TK.APOL 3005 dilaporkan tenggelam, dan kemudian diajukan klaim asuransi kepada Tergugat PT. Fitri Indah Pratiwi, Nahkoda Indra Napis, PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera, PT. Megah Venture Shipping International ;

b. Bahwa merujuk pada uraian diatas, dalam gugatan a quo Penggugat seharusnya menarik PT. FIP sebagai pihak Tergugat dalam gugatan, dikarenakan PT. FIP merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap muatan berupa plat dan scrap milik Penggugat dengan fakta-fakta sebagai berikut :



- Ketika kejadian tenggelamnya Kapal TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap pada tanggal 02 Mei 2016, PT. FIP sedang melaksanakan tugasnya sesuai dengan SPAB ;
- Pada tanggal 02 Mei 2016, pada saat dilaporkan bahwa TK.APOL 3005 tenggelam beserta muatan plat dan scrap, pada saat itulah PT. FIP sedang mengoperasikan TK.APOL 3005 yang ditarik oleh TB. KSD 07 yaitu untuk mengangkut barang berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat berangkat dari pelabuhan Kijang menuju pelabuhan Merak, Banten ;
- PT. FIP merupakan pihak yang bekerjasama dengan PT. PBS dan PT. MVSI guna melaksanakan pengangkutan dan pengiriman plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat dari pelabuhan Kijang menuju pelabuhan Merak, Banten ;
- PT. FIP adalah pihak yang menginstruksikan kepada crew kapal yaitu Indra Napis selaku Nakhoda kapal TB. KSD 07 yang menarik TK. APOL 3005 agar mematuhi perintah harian/instruksi operasional dalam rangka kelancaran operasional yang mana diatur dalam Pasal 13 huruf h PSMK yang berbunyi : “Penyewa wajib menginstruksikan kepada crew kapal agar mematuhi perintah harian/instruksi operasional dalam rangka kelancaran operasional, apabila crew kapal tidak mendukung kelancaran operasional penyewa yang mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta kinerja/operasional penyewa, maka semua menjadi tanggung jawab penyewa” ;
- Dalam Pasal VIII ayat (2) SPAK berbunyi : “PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap asuransi muatan dan atas hilangnya (loss) muatan karena kelalaian PIHAK KEDUA” Jo. Pasal 14 PSMK yang berbunyi : “PENYEWA bertanggungjawab atas asuransi barang”. Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati tersebut, jelas diatur bahwa PT. FIP merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap muatan berupa plat dan scrap, maka dari pada itu seharusnya Penggugat melakukan upaya untuk meminta ganti kerugian atas peristiwa yang dialami kepada PT. FIP BUKAN sebaliknya Penggugat melakukan tuntutan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian atas peristiwa yang dialami oleh Penggugat dengan cara mengajukan perkara gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Batam. Dengan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



demikian, seharusnya Penggugat juga harus menarik PT. FIP sebagai pihak dalam perkara a quo yang notabene merupakan pihak yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mengirimkan muatan berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg, sehingga PT. FIP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat ;

- PT. FIP sebagai pihak yang harus menjelaskan kejadian tenggelamnya TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap dalam pemeriksaan gugatan a quo, maka kejadian tenggelamnya muatan plat dan scrap yang merupakan alasan dari Penggugat mengajukan klaim asuransi tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, terlebih alasan klaim dari Penggugat kepada Tergugat adalah TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg telah tenggelam, AKAN TETAPI PADA FAKTANYA TK.APOL 3005 BESERTA MUATANNYA telah dijual dan dilakukan pemotongan di Madura serta diketahui bahwa terhadap muatan yang Penggugat ajukan permohonan asuransi kepada Tergugat yaitu plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg senyatanya hanya berupa SENG dan TANAH. Fakta tersebut terurai dengan jelas dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2016/PB.SBY tertanggal 30 Nopember 2016 atas nama Terdakwa INDRA NAPIS (selaku Nakhoda TB.KSD 07 yang menggandeng TK.APOL 3005) dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1011 K/PID/2017, tanggal 12 Oktober 2017. (Bukti T -18) ;
- c. Bahwa sudah seharusnya Penggugat menarik INDRA NAPIS selaku Nakhoda TB. KSD 07 yang menggandeng TK.APOL 3005 berisikan muatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat pada saat pelayaran dari Pelabuhan Kijang (Tanjung Pinang) menuju Pelabuhan Merak (Banten) tanggal 19 April 2016 menjadi pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo, dikarenakan Indra Napis yang mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi pada saat pelayaran dan terlebih lagi Indra Napis pun sendiri telah melaporkan peristiwa tenggelamnya kapal TK.APOL 3005 beserta muatan kepada Penggugat sebagaimana telah Penggugat akui dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 9



yang menyatakan : “Bahwa Penggugat mendapat laporan dari Indra Napis, Nakhoda Tugboat KSD 07 telah tenggelam pada tanggal 02 Mei 2016 Pukul 01:45 WIB dilaut Jawa 25 Mil dari Pulau Simedang dengan koordinat $03^{\circ} - 48' - 200''$ LS/ $106^{\circ} - 37' - 550''$ BT”.Hal ini diperkuat dengan laporan kejadian oleh Indra Napis, Nakhoda KSD 07 dalam Laporan Kecelakaan Kapal (ship accident report) Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda – 16 yang dibuat pada hari Selasa, 04 Mei 2016 mengetahui Plt Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan”. Akan tetapi, faktanya apa yang dilaporkan Indra Napis kepada Penggugat TIDAK BENAR dan penuh dengan KEBOHONGAN dimana senyatanya TK.APOL 3005 beserta muatannya berupa tanah dan seng telah dijual dan dilakukan pemotongan di Madura, sehingga menjadikan Indra Napis sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas ditemukannya bukti tersebut dan Indra Napis telah mendapat hukuman atas tindakannya tersebut sebagaimana Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2016/PB.SBY tertanggal 30 Nopember 2016 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1011 K/PID/2017, tanggal 12 Oktober 2017 ;

d. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat tidak mengikutsertakan PT. PBS, selaku pemilik TB. KSD 07 yang menggandeng kapal TK.APOL 3005 milik PT. MVSI sebagai pihak yang dijadikan TURUT TERGUGAT dalam perkara gugatan a quo ini. Harus diikutsertakannya PT. PBS sebagai pihak dalam gugatan a quo sangat beralasan dikarenakan pada saat pelayaran dari pelabuhan Kijang (Tanjung Pinang) menuju Pelabuhan Merak (Banten) pada tanggal 19 April 2016, TK.APOL 3005 yang membawa muatan berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg tidak berlayar sendiri mengikuti arus laut akan tetapi TK. APOL 3005 ditarik oleh TB. KSD 07 milik PT. PBS sehingga sangat jelas bahwa TK. APOL 3005 yang membawa muatan pada saat pelayaran berada dibawah pengawasan TB. KSD 07 ;

e. Bahwa pada saat pelayaran dari Pelabuhan Kijang (Tanjung Pinang) menuju Pelabuhan Merak (Banten) tanggal 19 April 2016,

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



muatan berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg dimuat diatas kapal TK. APOL 3005 milik PT. MVSI yang disewa oleh PT.FIP, dan tidak hanya itu PT. MVSI juga memiliki hubungan hukum dengan Indra Napis selaku Nakhoda TB.KSD 07 yang menarik TK.APOL 3005 dapat dibuktikan dengan adanya PKL yang mana hal ini sejalan sesuai dengan ketentuan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi : "Sejak hubungan kerja itu akan dimulai menurut perjanjian kerja, nakhoda wajib menyediakan diri bagi pengusaha kapal untuk memimpin kapal yang ditunjuk dalam perjanjian, atau bila ini tidak menyebutkan apa-apa, kapal yang ditunjuk oleh pengusaha kapal, asalkan termasuk kapal yang digunakan pengusaha kapal untuk pelayaran di laut. Bila tentang permulaan hubungan kerja tidak ditentukan apa-apa, maka hal itu untuk berlakunya peraturan ini dianggap jatuh bersamaan dengan pengadaan perjanjian tersebut", sehingga atas tindak pidana "PENGGELAPAN" dilakukan oleh Indra Napis selaku Nakhoda TB.KSD 07 menyebabkan kerugian bagi Penggugat merupakan tanggungjawab dari PT. MVSI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya." jo. Pasal 321 KUHD yang berbunyi : "Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu, dalam jabatan mereka, alam lingkungan wewenang mereka, la bertanggung jawab untuk kerugian yang didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu atau bekerja dikapal untuk keperluan kapal itu atau muatannya, dalam jabatan mereka atau dalam pelaksanaan mereka bekerja";

Sebagaimana uraian tersebut diatas, sepatutnya Penggugat mengikutsertakan PT. MVSI sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara gugatan a quo ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT. FIP sebagai pihak yang melaksanakan



tugas pengangkutan barang dari Penggugat dan PT. FIP selaku penyewa dari TK. APOL 3005 dan TB. KSD 07, INDRA NAPIS selaku Nakhoda TB. KSD 07 yang menggandeng TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap milik Penggugat, PT. PBS selaku pemilik TB. KSD 07, dan PT. MVSI selaku pemilik TK. APOL 3005 dan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Indra Napis sesuai dengan PKL sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak memenuhi syarat formil yuridis suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard), sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K/Sip/1975, tertanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan : “Apabila terdapat pihak ketiga yang seharusnya turut dijadikan Pihak, tetapi tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”. (Bukti T – 19) ;

4. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel) ;

Bahwa Gugatan Penggugat juga harus dinyatakan kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 16 dan dalil petitum pada angka 4 yang mana Penggugat menyatakan Tergugat dihukum membayar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) perbulan senyatanya menjadikan gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan atau kabur (obscuur libel) dikarenakan dalil Penggugat tersebut saling bertentangan dengan dalil posita lainnya dalam gugatan a quo yang merupakan merupakan Gugatan Wanprestasi ;
Wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” ;
Dalam perkara a quo yang merupakan gugatan wanprestasi, didasarkan pada polis sebagai bentuk perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian



diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal". Dimana dalam polis tersebut tidak mengatur terkait dengan adanya ketentuan pembayaran denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) perbulan. oleh karenanya, dalil posita Penggugat pada angka 16 dan dalil petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak jelas dan atau kabur (obscuur libel) ;

b. Bahwa selanjutnya pada dalil posita angka 17 dan dalil petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas letak serta batas-batas tanah dan bangunan/objek benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Dalam penyebutan objek sita jaminan, tidak dibenarkan hanya menyebutkan secara umum tanah dan bangunan atau objek yang akan diletakkan sita, melainkan terhadap tanah dan bangunan atau objek yang hendak diletakkan sita harus disebutkan dengan jelas dan lengkap identitas tanah dan bangunan atau objek sita tersebut. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559/K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/Sip/1975 yang menyebutkan : "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah berakibat gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian, dalil Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak tanpa menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan atau kabur (obscuur libel), sehingga sepatutnya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat telah



mengandung cacat yuridis formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan alasan sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Batam secara relatif tidak berwenang memeriksa gugatan a quo dikarenakan kantor cabang atau perwakilan Perseroan Tergugat di Batam bukan merupakan tempat kedudukan atau domisili hukum Perseroan Tergugat yang sah, sehingga kantor cabang tidak memiliki persona standi in judicio ;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa (temporis) ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ; dan
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dinyatakan termasuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi setiap dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat uraikan fakta-fakta yang melatarbelakangi munculnya gugatan a quo, yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum Penggugat mengasuransikan muatan berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg kepada Tergugat, terlebih dahulu terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Fitri Indah Pratiwi ("PT.FIP"), berkedudukan di Jalan A Yani No 1, Kota Langsa, sebagaimana SPAB dengan tujuan pengangkutan dari Tanjung Pinang menuju pelabuhan Merak Banten ;
 - b. Bahwa setelah Penggugat terikat hubungan hukum dengan PT.FIP, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui surat elektronik dengan alamat persadasemestasentosa@yahoo.com pada tanggal 04 April 2016 atas barang berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg senilai Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus Rupiah) berdasarkan bukti surat Invoice tertanggal 04 April 2016 yang ditujukan kepada PT. Shiva Sakti Steel ("PT.SSS") berkedudukan di Gunung Sahari 1 di Jakarta Pusat. Atas dasar pengajuan dari Penggugat, Tergugat menerbitkan Polis No. P52203100606000 tertanggal 04 April 2016 ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan pengangkutan barang berupa plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, oleh PT.FIP dilakukan kerjasama sewa menyewa Kapal Tongkang APOL 3005 dengan PT. Megah Venture Shipping International ("PT.MVSI"), sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No.01/MVSI-



FIP/TC/II/2016 yang akan digunakan untuk memuat barang berupa plat dan scrap milik Penggugat ;

d. Bahwa kemudian PT.FIP terikat kerjasama sewa menyewa Kapal Tunda KSD 07 dengan PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera ("PT.PBS") berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Kapal No. 17/SPAL-TC/PBS-FIP/11/2016 untuk menarik TK. APOL 3005 yang bermuatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, dari Tanjung Pinang menuju Merak, Banten ;

e. Bahwa TB KSD 07 dinakhodai oleh Indra Napis untuk menggandeng TK.APOL 3005 bermuatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat, dimana Indra Napis melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut antara PT.MVSI dengan Indra Napis pada tanggal 27 Februari 2016 diketahui oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam yang diwakilkan oleh Roumansyah, ST. M (Penata Muda TK.I) selaku Kabid Kesyahbandaran ;

f. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Pukul 19.00 WIB berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No.C.12/AP-II/318/IV/2016 tertanggal 18 April 2016, TK APOL 3005 yang disewa oleh PT.FIP dengan bermuatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat berangkat dari pelabuhan Kijang menuju pelabuhan Merak Banten dengan ditarik oleh TB.KSD 07 milik PT.PBS dengan dinakhodai oleh Indra Napis beserta anak buah kapal ;

g. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Pukul 01.45 WIB, sebagaimana laporan dari Indra Napis dalam Laporan Kecelakaan Kapal No. : KL.205/1/2/KSOP.Tpdn-16, tertanggal 04 Mei 2016, terhadap TK.APOL 3005 dinyatakan oleh Indra Napis bahwa Kapal TK. APOL 3005 beserta muatan telah tenggelam di posisi (koordinat) $03^{\circ}48'-200''\text{LS}/101^{\circ}37'-550''\text{BT}$;

h. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Penggugat melalui telepon selular mengajukan klaim kepada kantor cabang Batam Tergugat dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 03 Mei 2016 Pukul 4:26 PM kantor cabang Batam Tergugat melaporkan kepada Tergugat melalui surat elektronik di alamat email renni.aprianti@asuransibintang.com atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Penggugat (Bukti T- 20), kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Tergugat menandatangani Formulir Klaim Asuransi Pengangkutan. (Bukti T- 21) ;

i. Bahwa Tergugat selanjutnya mendapatkan informasi dari PT. Asuransi QBE POOL INDONESIA (selanjutnya disebut "QBE") selaku Penanggung atas objek Kapal TK.APOL 3005 milik PT.MVSI



bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 QBE telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor Laporan : TBL/731/VI/2016/JTM/Ditreskrimum (Bukti T – 22), dikarenakan TK.APOL 3005 yang diajukan klaim oleh PT.MVSI dilaporkan telah tenggelam, akan tetapi faktanya TK.APOL 3005 beserta muatannya ditemukan sedang dilakukan pemotongan di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ;

j. Bahwa kemudian dengan itikad baik pada tanggal 01 Juli 2016, Tergugat menyampaikan melalui surat tertulis kepada Penggugat adanya informasi temuan TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat yang dilaporkan oleh Penggugat tenggelam ternyata tidak tenggelam dan berada di Desa Tanjung Jati Bangkalan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Ditemukan fakta bahwa senyatanya muatan yang di asuransikan kepada Tergugat diketahui hanya berupa seng dan tanah, dan atas laporan Penggugat yaitu tenggelamnya kapal adalah tidak benar serta seluruh dokumen yang ada tidak valid, sehingga tidak memenuhi kriteria jaminan Polis sesuai Pasal 1 PSAPBI Jaminan Tiga dan muatan yang ditemukan berbeda dengan informasi yang tertuang dalam polis sehingga berdasarkan Pasal 9 PSAPBI Jaminan Tiga dengan Tertanggung tidak memenuhi kewajiban mengungkapkan pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi maka atas kondisi tersebut Penggugat tidak wajib membayar kerugian yang terjadi ;

k. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016, melalui Kuasa Hukumnya (kantor Robby H.S Batubara,SH & Associates) memberikan tanggapan dan bantahan dengan Nomor : 329/T&B/AKS-RBA/VII/2016, yang pada pokoknya Penggugat mempertanyakan surat tertanggal 01 Juli 2016 yang dikirimkan oleh Tergugat dimana menurut Penggugat surat Tergugat tersebut sangat janggal dan terkesan sangat dipaksakan. (Bukti T – 23) ;

l. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan Somasi/Surat Peringatan melalui Kuasa Hukumnya (kantor Robby H.S Batubara,SH & Associates) dengan Nomor : 330/T&B/AKS-RBA/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016. (Bukti T – 24) ;

m. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (kantor Hukum HSAP & Rekan Nomor : 343/HSAP/VII/2016, Perihal tanggapan terhadap surat RBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawyers No. 329/T&B/AKS-RBA/VII/2016 dan 330/T&B/AKS-RBA/VII/2016 dan Somasi I tertanggal 22 Juli 2016, yang menegaskan bahwa atas klaim yang diajukan Penggugat tidak dapat dipenuhi dan meminta kepada Penggugat agar Penggugat menarik kembali secara tertulis formulir klaim Asuransi Pengangkutan tertanggal 28 Juni 2016 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal surat dari Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat menuntut klaim kepada Tergugat disebabkan fisik kapal TK.APOL telah ditemukan dan secara bersamaan saat ini berjalan proses penyidikan pidana oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait penemuan fisik kapal TK.APOL 3005 di Desa Tanjung Jati, Kec.Kamal Kab. Bangkalan, Jawa Timur. (Bukti T – 25) ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 7 yang menyatakan “Petugas dari Tergugat tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi dimana besi scrab, Tongkang APOL 3005 dan tugboat KSD 007 berada” dapat Tergugat tegaskan kepada Penggugat senyatanya dalam pengajuan permohonan asuransi dan atau dalam penutupan polis asuransi, Tergugat berpegang teguh pada prinsip itikad baik dari calon tertanggung yang berniat untuk mengasuransikan setiap objek pertanggungn milik calon tertanggung kepada Tergugat. Berdasarkan prinsip tersebut Tergugat memberikan kepercayaan kepada Penggugat agar Penggugat menginformasikan secara benar terhadap objek yang dipertanggungn kepada Tergugat, terlebih lagi dalam permohonan asuransi yang diajukan Penggugat melampirkan Report of Draught Survey yang diterbitkan oleh PT. SUCOFINDO PERSERO sebagai lembaga yang melakukan draught survey ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat dalam angka 12 gugatan Penggugat yang menyatakan “seluruh dalil penolakan yang disampaikan oleh Tergugat tidak benar dan hanya bersifat menghindari dari tanggung-jawab selaku Penanggung”. Senyatanya apa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat pelayaran dari Tanjung Pinang menuju Merak Banten sebagaimana Tergugat uraikan dalam angka 3 jawaban Tergugat, sesuai dengan fakta-fakta tersebut apabila mengacu pada ketentuan PSAPBI yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 PSAPBI Jaminan Tiga dan Pasal 9 PSAPBI, maka jelas peristiwa yang terjadi

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada objek pertanggunggaan tidak dijamin oleh Polis sehingga Tergugat tidak berkewajiban melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat dalam angka 13, dan karenanya perlu Tergugat tegaskan kembali sebagai berikut :

a. Bahwa senyatanya terdapat 2 (dua) posisi koordinat tenggelamnya TK. APOL 3005 dinyatakan sendiri oleh Indra Napis selaku Nakhoda TB.KSD 007 yang menarik TK.APOL 3005, hal ini dapat Tergugat buktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang secara jelas menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) posisi koordinat yang berbeda terhadap tenggelamnya TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap milik Penggugat, diantaranya :

- titik koordinat $03^{\circ} - 48' - 200''$ LS/ $101^{\circ} - 37' - 550''$ BT, dimana dinyatakan oleh Indra Napis dalam dokumen-dokumen yaitu Laporan Kecelakaan Kapal Ship Accident Report Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpdn-16 tertanggal 04 Mei 2016 (selanjutnya disebut "LKK"), dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : KL.205/1/5/KSOP.Tpdn - 2016 tertanggal 10 Mei 2016 (selanjutnya disebut "BAPP"), kedua dokumen tersebut dinyatakan oleh Indra Napis dihadapan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan. (Bukti T - 26) ;

- titik koordinat $03^{\circ} - 48' - 200$ S/ $106^{\circ} - 37' - 550''$ E, dinyatakan oleh Indra Napis dalam Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck log Book) Kapal TB KSD 07 (selanjutnya disebut "Journal Dek") (Bukti T - 27) dan Berita Acara Interogasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resort Belitung (selanjutnya disebut "BAI"). (Bukti T - 28) ;

b. Bahwa Tergugat tegaskan kembali kepada Penggugat senyatanya titik koordinat $03^{\circ} - 48' - 200$ S/ $106^{\circ} - 37' - 550''$ E merupakan titik koordinat yang dinyatakan sendiri oleh Indra Napis dalam Journal Dek, dimana Journal Dek merupakan dokumen yang sangat penting bagi seorang Nakhoda dan atau awak kapal yang melakukan pelayaran yaitu berisikan penjabaran perjalanan TB.KSD 07 sehingga catatan yang tertulis dalam Journal Dek disusun secara jelas untuk setiap kejadian yang terjadi pada saat pelayaran, maka berdasarkan Journal Dek Tergugat melakukan pengecekan terkait



dengan cuaca di titik koordinat tenggelamnya Kapal TK.APOL 3005 yang dinyatakan dan tertulis dalam Journal Dek tersebut ;

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dalam angka 13 huruf c gugatan Penggugat yang menyatakan "alasan penolakan bahwa purchase order dari Pihak PT. Shiva Steel Sakti tertanggal 06 April 2016 adalah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat". Senyatanya apa yang disampaikan oleh Tergugat sesuai dengan informasi yang diperoleh Tergugat serta didukung oleh bukti-bukti. Pada umumnya mana mungkin Invoice tertanggal 04 April 2016 (selanjutnya disebut "invoice") (Bukti T – 29) yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat pengajuan asuransi terbit terlebih dahulu dari pada Purchase order No. 1865/SSS/IV/2016 tertanggal 06 April 2016 (selanjutnya disebut "PO") (Bukti T – 30) yang dikirimkan oleh pihak PT.SSS. Hal ini sejalan dengan konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT.SSS dalam surat tertanggal 30 Juni 2016 No.125/SSS/VI/2016 Perihal: Permintaan Konfirmasi Purchase Order No. 1865/SSS/IV/2016 tertanggal 06 April 2016 (selanjutnya disebut "surat konfirmasi") (Bukti T – 31) menyatakan : "invoice akan dikeluarkan setelah barang diterima dilokasi PT. Shiva Sakti Steel dengan lampiran surat timbangan dari pelabuhan dan di-crosscheck dengan timbangan PT. Shiva Sakti Steel untuk mendapatkan tonase yang tepat" sehingga sesuai dengan surat konfirmasi dari PT. SSS tersebut sudah jelas dan terang mana mungkin bahwa Invoice terbit terlebih dahulu dari pada PO ;

d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 13 huruf d gugatan Penggugat yang menyatakan "bukti hasil penyelaman oleh pihak salvor yaitu PT. Salvindo Perdanatama tanggal 10 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum". Senyatanya apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penyelaman terhadap titik koordinat yang dinyatakan oleh Nakhoda Kapal TB.KSD 07 dalam Journal Dek seharusnya merupakan kewajiban dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam polis PSAPBI sesuai ketentuan Penting angka 2 yaitu : "Merupakan kewajiban Tertanggung dan agennya dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab secara khusus,



Tertanggung atau agennya harus : segera mengajukan untuk dilakukan kepada perwakilan pengangkut atau pihak yang bertanggungjawab lainnya atas barang atau pihak ketiga lainnya jika kerugian atau kerusakan terlihat nyata dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau pihak yang bertanggungjawab atas barang atau pihak ketiga lainnya untuk kerusakan yang sebenarnya berdasarkan temuan survei. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melakukan apa yang telah diatur dalam ketentuan PSAPBI tersebut, padahal PSAPBI merupakan perjanjian yang dibuat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentuan tersebut mengikat bagi dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ;

e. Bahwa faktanya Tergugat telah beritikad baik menyampaikan informasi hasil pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dari pihak loss adjuster (Bukti T – 32) kepada Penggugat yang senyatanya kapal TK.APOL 3005 beserta muatannya tidak tenggelam, dimana fisik kapal TK.APOL 3005 beserta muatan yang berisi seng dan tanah berada di Ds.Tanjung Jati Bangkalan Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan keterangan M.ROMLI (keterangan dalam BAP Penyidik tanggal 10 Agustus 2016 dibawah sumpah) sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2506/Pid.B/2016/PN.SBY dimana M.ROMLI memberikan keterangan diantaranya :

- “Bahwa selama menunggu saksi tidur di kapal selama 1 (satu) bulan sehingga saksi mengetahui muatan kapal tongkang APOL 3005 yaitu berupa tanah sekitar 75% dan penutupnya berupa logam bekas dan drum bekas sekitar 25%” ;
 - “Bahwa selanjutnya pada malam hari ketika saksi ada di anjungan melihat lampu menyala pendek 2 (dua) kali dari kapal lain mengarah dan merapat ke Tugboat KSD 07 dan ketika saksi berjalan menuju di anjungan belakang kapal Tongkang APOL 3005 JAKARTA sudah tidak ada dan tidak ada lagi tali tongkang serta lampu navigasinya” ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum yang merupakan kewajiban Penggugat dengan meminta pertanggungjawaban kepada Indra Napis selaku Nakhoda ataupun kepada PT.FIP selaku Pengangkut sebagaimana diuraikan dalam polis sesuai dengan ketentuan “Penting : Prosedur dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan



dimana kemungkinan Penanggung bertanggung jawab, yang melibatkan pihak pengangkut, pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain : Merupakan kewajiban Tertanggung dan agennya dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya terlindungi dan dipertahankan secara khusus. Tertanggung atau agennya harus : Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau pihak yang bertanggung jawab atas barang atau segala kehilangan paket". ;

f. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam angka 13 huruf f yang menyatakan "alasan penolakan klaim oleh Tergugat mengenai terdapat perbedaan muatan BG APOL 3005 antara yang tercantum di dalam polis dengan fakta yang ditemukan di Ds Tanjung Jati Bangkalan Kec. Kamal Kab.Bangkalan Jawa Timur adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada saat berangkat dari Tanjung Pinang/Kijang muatan Tongkang APOL 3005 adalah besi scrab sesuai dengan yang dipesan oleh PT. Shiva Steel Sakti, berdasarkan hasil laporan SUCOFINDO dalam REPORT OF DRAUGHT SURVEY". Senyatanya, dalam pengajuan asuransi Penggugat bukan melampirkan hasil laporan sucofindo dalam Report Of Draught Survey melainkan Penggugat melampirkan invoice tertanggal 04 April 2016 kepada Tergugat, dimana dalam invoice tersebut muatan yang di pesan oleh PT. SSS berbeda dengan hasil muatan yang dilaporkan oleh hasil laporan sucofindo dalam Report Of Draught Survey yang Penggugat dalilkan dalam Gugatan Penggugat sehingga muatan yang tertulis dalam Polis adalah muatan sebagaimana Invoice yang dilampirkan oleh Penggugat yaitu sebanyak 5.982.000 kg senilai Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan muatan yang tertulis dalam Certificate No. 01866/BLAPAJ tanggal 04 April 2016 yang menerangkan "Estimated quantity of consignment cargo loaded adalah 5,893.557 M/T. Berdasarkan hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan PSAPBI Pasal 9.1.1 berbunyi "Tertanggung wajib : mengungkapkan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima”, maka dengan Penggugat tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya terkait dengan muatan yang dimuat diatas TK.APOL 3005, Tergugat dalam hal ini sebagai Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungserta tidak wajib untuk mengembalikan premi ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 14 Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan “perbuatan TERGUGAT menolak untuk membayar klaim asuransi pengangkutan yang diajukan PENGGUGAT adalah perbuatan ingkar janji”. Senyatanya justru sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTAS) dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam polis PSAPBI sesuai ketentuan Penting : Prosedur dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan dimana kemungkinan Penanggung bertanggung jawab, yang melibatkan pihak pengangkut, pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dan Pasal 9 PSAPBI jaminan tiga tentang kewajiban untuk mengungkapkan fakta ;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 16 gugatan Penggugat, dikarenakan dengan tidak adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada kewajiban pembayaran apapun kepada Penggugat. Oleh karenanya, tuntutan untuk membayar denda 10% (sepuluh persen) dari Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) perbulan kepada Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan bukan merupakan dalil yang disepakati dalam polis PSAPBI, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 17 dan 18 gugatan Penggugat, dikarenakan senyatanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang cukup, terlebih tidak ada perbuatan inkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang meminta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) harus dinyatakan DITOLAK ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela dari Tergugat dengan memutus sebagai berikut :
 1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat ;
 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wanprestasi Nomor 43/PDT.G/2018/PN.BTM ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hUkum ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 Oktober 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara relatif mengadili perkara perdata No.43/Pdt.G/2018/PN.Btm. tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Polis Asuransi Pengangkutan Asuransi Bintang, No. Polis : P52203100606000, tanggal 04 April 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Insurance Premium Invoice, tanggal 04 April 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Report Of Draught Survey, tanggal 4 April 2016, diberi tanda P- 3 ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Purchase Order, tanggal 06 April 2016, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Laporan Kecelakaan Kapal/Ship Accident Report Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda-16, tanggal 04 Mei 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Formulir Klaim Asuransi Pengangkutan/Marine Cargo Insurance Claim Form, tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat dari PT. Asuransi, Tbk., No. 466/SK/CGH-NMV/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Barang, No. 02-AKS/KJ/03/2016, tanggal 11 Maret 2016 antara PT. Artha Karya Sejahtera selaku pemilik barang dan PT. Fitri Indah Pratiwi selaku pengangkut , diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Bukti Setoran Bank Central Asia senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2016, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Bill OF Lading, Nomor : 001/kj/VI/2016 tanggal 18 April 2016, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Akta Pendirian PT. Artha Karya Sejahtera Nomor : 138, tanggal 24 Mei 2011, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Akta Risalah PT. Artha Karya Sejahtera Nomor : 01, tanggal 2 Maret 2018, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03.0100792 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hj. Tuti Rachmawati Lalo, SH., Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Karya Sejahtera, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat P-5, P-7 dan P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama 1. Marlon Baleare 2. Indra Napis 3, Azhari dan 4. Andy Tampubolon, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut, keduaabelah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Barang No. : 02-/AKS/KJ/03/2016 tertanggal 11 Maret 2016 antara Pengugat dengan PT. Fitri Indah Pratiwi, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy surat elektronik dengan alamat persadasemestasantosa@yahoo.com pada tanggal 04 April 2016, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Invoice tertanggal 04 April 2016 yang ditujukan kepada PT. SHIVA SAKTI STEEL, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Polis Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor P52203100606000 tertanggal 04 April 2016, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Polis Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor P52203100606000 tertanggal 04 April 2016 kepada PT. Artha Karya, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No.01/MVSI-FIP/TC/III/2016 antara PT. Fitri Indah Pratiwi dengan PT. Megah Venture Shipping International, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Kapal No. 17/SPAL-TC/PBS-FIP/11/2016 antara PT. Fitri Indah Pratiwi dengan PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Perjanjian Kerja Laut antara PT. Megah Venture Shipping International dengan Indra Napis pada tanggal 27 Februari 2016 diketahui oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam yang diwakilkan oleh Roumansyah, ST. M (Penata Muda TK.I) selaku Kabid Kesyahbandaran, diberi tanda T- 8 ;
9. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar No. C.12/AP-II/318/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang an.Capt Maltus J.Hapistrano, SsIT, M.Si, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Berita Acara yang dibuat dan di tandatangani oleh Indra Napis pada tanggal 03 Mei 2016, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Laporan Kecelakaan Kapal No. : KL.205/1/2/KSOP.Tpdn-16, tertanggal 04 Mei 2016, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : KL.205/1/5/KSOP.Tpdn – 2016 tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck log Book) Kapal TB KSD 07, diberi tanda T-13 ;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Berita Acara Interogasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resort Belitung, diberi tanda, T-14 ;
15. Fotocopy Report of searching operation of BG APOL 3005 And Cargo O/B date 16 Juni 2016 from PT. Salvindo Perdanatama, diberi tanda, T-15A ;
16. Fotocopy Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Laporan operasi pencarian BG APOL 3005 dan Kargo O/B tanggal 16 Juni 2016 dari PT. Salvindo Perdanatama, oleh Penterjemah Tersumpah Dra. Lanny Setjahasada di Jakarta, diberi tanda, T-15B ;
17. Fotocopy surat elektronik di alamat email renni.aprianti@asuransibintang.com tanggal 03 Mei 2016 Pukul 4: 26 PM, diberi tanda, T-16 ;
18. Fotocopy Formulir Klaim Asuransi Pengangkutan tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda, T-17 ;
19. Fotocopy Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor Laporan : TBL/731/VI/2016/JTM/Ditreskrim, diberi tanda, T-18 ;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke -1) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/795/SP2HP Ke - 1/VI/2016/Ditreskrim tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda, T-19 ;
21. Fotocopy Surat dengan Ref No. 466/SK/CGH-NMV/VII/2016 Perihal Klaim Polis Marine Cargo an PT. Artha Karya Sejahtera PolisNo. P52203100606000 tertanggal 01 Juli 2016, diberi tanda, T-20 ;
22. Fotocopy Tanggapan dan bantahan dengan Nomor : 329/T&B/AKS-RBA/VII/2016 pada tanggal 12 Juli 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat (kantor Robby H.S Batubara,SH & Associates), diberi tanda, T-21 ;
23. Fotocopy Somasi/Surat Peringatan melalui Kuasa Hukumnya (kantor Robby H.S Batubara,SH & Associates) dengan Nomor : 330/T&B/AKS-RBA/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, diberi tanda, T-22 ;
24. Fotocopy Surat tanggapan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (kantor Hukum HSAP & Rekan Nomor : 343/HSAP/VII/2016, Perihal tanggapan terhadap surat RBA Lawyers No. 329/T&B/AKS-RBA/VII/2016 dan 330/T&B/AKS-RBA/VII/2016 dan Somasi I tertanggal 22 Juli 2016, diberi tanda, T-23 ;
25. Fotocopy Purchase Order No. 1856/SSS/IV/2014 tanggal 04 April 2014, diberi tanda, T-24 ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Certificate No. 01866/BLAPAJ tanggal 04 April 2016, diberi tanda, T-25 ;
27. Fotocopy Packing list tanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh pihak Penggugat, diberi tanda, T-26 ;
28. Fotocopy Surat Nomor 125/SSS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, Perihal Permintaan konfirmasi Purchase Order Nomor : 1856/IV/2016 tertanggal 06 April 2016, diberi tanda, T-27 ;
29. Fotocopy Progress Report Marine Cargo Claim, your ref : please advise, Our Ref. 214790/MS/sn date 1 July 2016, diberi tanda, T-28A ;
30. Fotocopy Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Laporan Kemajuan Klaim Kargo Laut, Ref. Anda :Harap beritahukan, Ref. Kami :214790/MS/sn tertanggal 1 Juli 2016, oleh Penterjemah Tersumpah Dra. Lanny Setjahunada di Jakarta, diberi tanda, T-28B ;
31. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2016/PB.SBY tertanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda, T-29 ;
32. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor 104/PID/2017/PT SBY tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda, T-30 ;
33. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1011 K/PID/2017, tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda, T-31 ;
34. Fotocopy Surat laut No. PK.205/5946/SL-PM/DK – 13 diterbitkan oleh an Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda, T-32 ;
35. Fotocopy Sertipikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang cargo ship safety Construction Certificate No : PK.001/80/11/KPL.BTM-15 diterbitkan An Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut An Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kabid Kesyahbandaran tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda, T-33 ;
36. Fotocopy Sertipikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang cargo ship Safety Equipment Certificate No. PK.001/80/12/KPL.BTM-15 diterbitkan An Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut An Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kabid Kesyahbandaran tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda, T-34 ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Sertipikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate No.: PK.002/7/15/Kpl.Btm-16 diterbitkan An Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut An Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kabid Kesyahbandaran tanggal 02 Februari 2016, diberi tanda, T-35 ;
38. Fotocopy Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari Kapal No. PK.401/1384/SNPP/DK-14 An Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal tanggal 17 April 2014, diberi tanda, T-36 ;
39. Fotocopy Izin stasiun Radio Kapal Laut ship Station License No.: 15646/L/SDPPI/2014 diterbitkan An. Direktur Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya, diberi tanda, T-37 ;
40. Fotocopy Sertipikat Garis Muat International (1966) International load line certificate (1966) No.012593 diterbitkan Biro Klasifikasi Indonesia, diberi tanda, T-38 ;
41. Fotocopy Sertifikat klasifikasi Lambung Certificate of classification for hull Nomor 14750 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 05 Januari 2012, diberi tanda, T-39 ;
42. Fotocopy Sertipikat Klasifikasi Mesin Certificate Classification for Machinery No.: 14750 diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 05 Januari 2012, diberi tanda, T-40 ;
43. Fotocopy Surat Laut No.PK.205/66/SL-PM/DK-15 diterbitkan an Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Subdit Penguatan, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tanggal 13 Januari 2015, diberi tanda, T-41 ;
44. Fotocopy Surat Ukur International (1969) International Tonnage Certificate (1969) No.: 3186/Bc diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Administration Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 03 Maret 2005, diberi tanda, T-42 ;
45. Fotocopy Sertifikat Garis Muat International (1966) Sementara, Provisional International Load Line Certificate (1966) Nomor.: 00110-TP/D1.S/2015-Perp I diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda, T-43 ;
46. Fotocopy Sertifikat International Sistem Anti Teritip, International Anti Fouling System Certificate No.: PK.401/2503/AFS/DK-16 diterbitkn An

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan tanggal 30 Maret 2016, diberi tanda, T-44 ;
47. Fotocopy Sertipikat Klasifikasi Sementara No.00110-TP/A1.S/2015-Perp I diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda, T-45 ;
48. Fotocopy Surat Ukur International (1969) International Tonnage Certificate (1969) No.: 3135/PPm diterbitkan oleh Menteri Perhubungan tanggal 28 April 2011, diberi tanda, T-46 ;
49. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke – 2) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum No.: B/921/SP2HP KE-2/VII/2016/Ditreskrim tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda, T-47 ;
50. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke – 3) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum No.: B/987/SP2HP KE-3/VIII/2016/Ditreskrim tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda, T-48 ;
51. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke – 4) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum No.: B/1053/SP2HP KE-4/VIII/2016/Ditreskrim tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda, T-49 ;
52. Fotocopy Gugatan Wanprestasi antara KUI LIM (PT. MEGAH VENTURA SHIPPING INTERNATIONAL) sebagai PENGGUGAT melawan PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA sebagai TERGUGAT dengan Nomor Perkara 385/PDT.G/2017/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda, T-50 ;
53. Fotocopy Meteorological Report Over a) 03 48 200 LS/101 37 550 BT for April 30, 2016 – May 02, 2016, b) 03 48 200 S/106 37 550 E for April 30, 2016 – May 02, 2016 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diberi tanda, T-51 ;
54. Fotocopy Survey and Adjustment (Date 31 March 2017), diberi tanda, T-52 ;
55. Fotocopy Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Survey and Adjustment (Date 31 March 2017) (Bukti T – 52), diberi tanda, T-53 ;
56. Fotocopy Foto/Gambar titik koordinat yang disampaikan oleh PT. Salvindo Perdanatama pada saat persidangan tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda, T-54 ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



57. Fotocopy Foto/Gambar Sonar yang disampaikan oleh PT. Salvindo Perdatama pada saat persidangan tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda, T-55 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T-21, T-29, T-30, T-44, T-52 dan T-53, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15A, T-15B, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-26, T-27, T-28a, T-28b, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-43, T-45, T-46, T-48 dan T-49, tidak ditunjukkan aslinya namun isinya tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T-4, T-25, T- 47, T-50, T-51, T-54 dan T-55, berupa hasil Print out sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Slamet Goentoro dan 2. Alam Darma serta 2(dua) orang Ahli bernama Achmad Sudiya Dalimunthe dan Dr. Ahmad Budi Cahyono, SH MH., yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya, telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dimana berdasarkan ketentuan pasal 159 RBg Majelis Hakim telah memberikan putusan Putusan Sela, tertanggal 23 Oktober 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara relatif mengadili perkara perdata No.43/Pdt.G/2018/PN.Btm. tersebut ;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili,

Tergugat juga telah mengajukan eksepsi lain mengenai;

- Gugatan Penggugat telah daluwarsa (temporis) ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ; dan
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak ataupun error in persona ,berdasarkan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi hak kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa kejelasan suatu subjek dan objek persengketaan sangatlah penting sebagai bagian syarat krusial yang harus benar dan tepat dalam tatanan formalitas surat gugatan sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum berupa kaburnya pokok permasalahan yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai daluwarsa maupun gugatan kabur oleh karena telah masuk kedalam materi pokok yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara maka tidak cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat menolak untuk membayar klaim asuransi pengangkutan yang diajukan Penggugat atas tenggelamnya Kapal Pengangkut TK. APOL 3005 adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan nilai kerugian sebesar Rp. 21.810.800.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. P52203100606000 atas nama PT Artha Karya Sejahtera

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



- Bahwa Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam polis PSAPBI sesuai ketentuan Penting : Prosedur dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan dimana kemungkinan Penanggung bertanggung jawab, yang melibatkan pihak pengangkut, pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dan Pasal 9 PSAPBI jaminan tiga tentang kewajiban untuk mengungkapkan fakta ;
- Bahwa Tergugat selanjutnya mendapatkan informasi dari PT. Asuransi QBE POOL INDONESIA (selanjutnya disebut "QBE") selaku Penanggung atas objek Kapal TK.APOL 3005 milik PT.MVSI bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 QBE telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor Laporan : TBL/731/VI/2016/JTM/Ditreskrimum, dikarenakan TK.APOL 3005 yang diajukan klaim oleh PT.MVSI dilaporkan telah tenggelam, akan tetapi faktanya TK.APOL 3005 beserta muatannya ditemukan sedang dilakukan pemotongan di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ;
- Bahwa kemudian dengan itikad baik pada tanggal 01 Juli 2016, Tergugat menyampaikan melalui surat tertulis kepada Penggugat adanya informasi temuan TK.APOL 3005 beserta muatan plat dan scrap sebanyak 5.982.000 kg milik Penggugat yang dilaporkan oleh Penggugat tenggelam ternyata tidak tenggelam dan berada di Desa Tanjung Jati Bangkalan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Ditemukan fakta bahwa senyatanya muatan yang di asuransikan kepada Tergugat diketahui hanya berupa seng dan tanah, dan atas laporan Penggugat yaitu tenggelamnya kapal adalah tidak benar serta seluruh dokumen yang ada tidak valid, sehingga tidak memenuhi kriteria jaminan Polis sesuai Pasal 1 PSAPBI Jaminan Tiga dan muatan yang ditemukan berbeda dengan informasi yang tertuang dalam polis sehingga berdasarkan Pasal 9 PSAPBI Jaminan Tiga dengan Tertanggung tidak memenuhi kewajiban mengungkapkan pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi maka atas kondisi tersebut Penggugat tidak wajib membayar kerugian yang terjadi ;



- Bahwa apabila mengacu pada ketentuan PSAPBI yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 PSAPBI Jaminan Tiga dan Pasal 9 PSAPBI, maka jelas peristiwa yang terjadi pada objek pertanggung jawaban tidak dijamin oleh Polis sehingga Tergugat tidak berkewajiban melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ;

- Tergugat telah beritikad baik menyampaikan informasi hasil pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dari pihak loss adjuster kepada Penggugat yang senyatanya kapal TK.APOL 3005 beserta muatannya tidak tenggelam, dimana fisik kapal TK.APOL 3005 beserta muatan yang berisi seng dan tanah berada di Ds.Tanjung Jati Bangkalan Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan keterangan M.ROMLI (keterangan dalam BAP Penyidik tanggal 10 Agustus 2016 dibawah sumpah) sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2506/Pid.B/2016/PN.SBY ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, serta 4 (empat) orang Saksi bernama 1. Marlon Baleare 2. Indra Napis 3. Azhari dan 4. Andy Tampubolon ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-55 dan 2 orang saksi yaitu 1. Slamet Goentoro dan 2. Alam Darma serta 2(dua) orang Ahli bernama Achmad Sudiyar Dalimunthe dan Dr. Ahmad Budi Cahyono, SH MH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti surat, saksi-saksi serta Para Ahli yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Di samping perbedaan tentang jenis alat bukti, juga terdapat perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan "sistem pembuktian negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari adalah kebenaran yang materil, sedangkan di dalam hukum acara perdata berlaku "sistem pembuktian positif" (*positief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari adalah kebenaran yang formal;

Menimbang, bahwa dalam alur proses pembuktian perkara perdata sesungguhnya yang harus dibuktikan oleh para pihak "*bukanlah mengenai*



hukumnya, melainkan peristiwa atau hubungan hukumnya”, sehingga dari fokus pembuktian seperti itu akan dapat terlihat seberapa jauh hubungan yang demikian telah sempurna terlaksana di antara para pihak. Oleh karenanya dalam kerangka dan ruang pembuktian sebagai interaksi yang muncul dalam persidangan, justru adanya hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan;
2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh Hakim di depan persidangan Pengadilan;
3. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (*notoire feiten*), dan
4. Segala sesuatu yang diketahui oleh Hakim karena pengetahuannya sendiri;

(Riduan Syahrani, SH., “Materi Dasar Hukum Acara Perdata”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 85 dan 86);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian peristiwa atau hubungan hukum tersebut, maka para pihak berperkara dalam membuktikan dalil-dalilnya adalah terikat pada ketentuan yuridis normatif dari setiap alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 184 RBg/ Pasal 164 HIR/ Pasal 1866 KUHPperdata, yakni:

- Tulisan;
- Saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan, dan
- Sumpah;

Menimbang, bahwa sistematika dan pengurutan alat bukti dalam ketentuan di atas sesungguhnya memiliki filosofi dan implikasi hukum yang sangat menentukan proses pembuktian dan bobot (*nilai kesempurnaan*) alat bukti. Hal ini selaras dengan tujuan pencarian kebenaran dalam hukum perdata yang tertuju *untuk mencari dan menemukan kebenaran formil*. Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam bidang perdata, bahkan dengan kesempurnaan alat bukti tulisan dapat menjadi alat bukti yang menentukan tanpa didukung bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tulisan (*surat*) di atas, dalam praktek alat bukti tulisan (*surat*) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *surat biasa* yang bukan akta adalah



sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti. Dalam hukum pembuktian surat yang demikian menjadi alat bukti bebas, oleh karenanya surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Dan satu lagi adalah *surat dalam bentuk akta* yaitu suatu surat yang dengan sengaja dibuat untuk tujuan dijadikan alat bukti dikemudian hari yang di dalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan (*hubungan hukum*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, dalam konstruksi pembuktian keperdataan alat bukti lain sesuai dengan urutan penyebutannya yang ditentukan dalam Pasal 184 RBg/ Pasal 164 HIR/ Pasal 1866 KUHPerdata juga cukup menentukan walaupun alat bukti dimaksud tidak sesempurna alat bukti surat, namun alat bukti tersebut harus memiliki korelasi essensial dengan alat bukti lainnya dan pokok perkara sehingga terwujud tujuan pencarian kebenaran formil dalam proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dari kerangka konseptual dan norma-norma yang terkait dengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokok perkara guna menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- (1) Kesepakatan
- (2) Kecakapan Hukum
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Sebab yang Halal

Menimbang, bahwa pemenuhan syarat perjanjian “kesepakatan” dan “kecakapan hukum” merupakan syarat subjektif, yang mana jika tidak terpenuhinya syarat subjektif ke (1) dan/atau ke (2) tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan, selama tidak dibatalkan maka perjanjian berkualitas tetap sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan, pemenuhan syarat perjanjian “suatu hal tertentu” dan “Sebab yang Halal” adalah sebagai syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi syarat objektif ke (3) dan/atau ke (4) tersebut maka mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat serta keseluruhan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan Tertanggung dan Penanggung dengan hak-hak maupun kewajiban masing-masing sebagaimana Polis Asuransi Pengangkutan Asuransi Bintang, No. Polis : P52203100606000, tanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa mencermati pasal demi pasal dari Polis Asuransi Pengangkutan Asuransi Bintang, No. Polis : P52203100606000, tanggal 04 April 2016, dihubungkan dengan Laporan Kecelakaan Kapal/Ship Accident Report Nomor : KL.205/1/2/KSOP.Tpda-16, tanggal 04 Mei 2016 (vide bukti P-5 dan Formulir Klaim Asuransi Pengangkutan/Marine Cargo Insurance Claim Form, tanggal 28 Juni 2016 (vide bukti P-6), yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan klaim Penggugat bahwa tenggelamnya kapal TK.APOL 3005 bertentangan dengan bukti T-14 s/d bukti T-31 maupun keterangan saksi Slamet Goentoro dan saksi Alam Darma ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, khususnya keterangan saksi Indra Nafis selaku Nahkoda kapal TK.APOL 3005 bertentangan dengan bukti T-29 berupa fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2016/PB.SBY tertanggal 30 Nopember 2016, bukti T-30 fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor 104/PID/2017/PT SBY tanggal 21 Februari 2017, dan bukti T-31 fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1011 K/PID/2017, tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta uraian pertimbangan tersebut diatas dengan didasarkan ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, serta dengan memperhatikan bukti T29, T-30, bukti T-31, serta dokumen dan hasil pemeriksaan dari pihak loss adjuster (vide bukti T – 32), bahwa nyatanya

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TK.APOL 3005 beserta muatannya dinyatakan tidak tenggelam, serta memperhatikan pendapat Ahli Achmad Sudyar Dalimunthe dan Dr. Ahmad Budi Cahyono, SH MH. Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka, terhadap petitum-petitum lain dan selebihnya tidak lagi dipertimbangkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, RBg, Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 986.000-, (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, Dr. Syahlan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH., dan Muhammad Chandra, SH MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 43/Pdt.G/2018/PN, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Fatimah, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dr. Syahlan, SH MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp	865.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	986.000,-

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)